



PUTUSAN

Nomor 330 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara:

- 1 **NURBAITI**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Nomor 76 Padang,
- 2 **NANG YULIA**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Nomor 76 Padang;
- 3 **MAHYUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Manggis IV Nomor 303, Perumnas Belimbing Padang;
- 4 **MASRI, S.H**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Nomor 76 Padang, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada H. Chaidir Gani, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Andam Dewi Nomor 20, Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2012;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Pembanding/Terbantah IA, IB, IC dan ID;

melawan

- 1 **SURYANI**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 187 Jirek Kota Bukittinggi,
- 2 **NELLY HERIATI**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Nomor 78 Padang;
- 3 **DELVI ELVIDA**, bertempat tinggal di Sukarno Hatta Nomor 172, Kelurahan Padang Tengah, Payakumbuh;
- 4 **MULYADI**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Nomor 187 C RT.1/RW.V, Kelurahan Puhun Tembok Bukittinggi;
- 5 **SYURYATI**, bertempat tinggal di Asrama Polresta Blok A. Nomor 6 Bukittinggi;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Pembantah;

dan

Hal. 1 dari 40 Hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2013.



- 1 **DASRIL**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Nomor 78 Padang;
- 2 **NAZARUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Nangka Amal Mulia II Nomor 1 Pekanbaru Riau;
- 3 **SUARNI**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Nomor 76 Padang;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/para Turut Terbanding/Turut Terbantah IIA, IIB, IIC dan IID;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA, Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN PROPINSI SUMATERA BARAT Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA PADANG;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Terbantah III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Pembanding/Terbantah IA, IB, IC dan ID telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 710 K/Pdt/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Pembantah, Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Turut Termohon Kasasi/para Turut Terbanding/Turut Terbantah IIA, IIB, IIC dan IID dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Terbanding/Terbantah III dengan posita gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pembantah adalah anak kandung dan ahli waris dari Syafni sedangkan Syafni beradik kakak lima orang, yakni Syafni, Ermi, Suarni, Dasril, Nazar yang dilahirkan dari perempuan yang bernama Noni, sedangkan Noni beradik kakak sejumlah enam orang, yakni Abdurrahim, Noni, Siti Aer, Daham, Rosna, Edwar, keenamnya dilahirkan dari perempuan yang bernama Jaimah;
- 2 Bahwa Terbantah I adalah anak kandung dan ahli waris dari Siti Aer sedangkan Siti Aer dengan ibu Terbantah II dan ibu dari Syafni adalah



beradik kakak kandung yang mana Pembantah dan Terbantah I serta Terbantah II sama-sama keturunan Jaimah;

- 3 Bahwa nenek Pembantah yang bernama Jaimah semasa hidupnya telah memagang tanah Poetri Rahmat seluas \pm 1020 meter, berdasarkan surat ijin mendirikan rumah dari Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kota Padang tahun 1954 tanah tersebut dibangun rumah ukuran 8 x 12 dan turutan (dapur) ukuran 4,5 x 8 dan kemudian ibu Terbantah I (Siti Aer) membangun rumah pula diatas tanah tersebut, kemudian Ermi (saudara kandung ibu Pembantah) membangun rumah batu pula diatas tanah tersebut, akan tetapi rumah Ermi tersebut bangunannya ter bengkalai sampai sekarang;
- 4 Setelah kedua rumah telah berdiri dan berikut rangka bangunan batu juga telah dibangun diatas tanah pagangan tersebut tiba-tiba pemilik tanah (Poetri Rahmat) mendesak nenek Pembantah (Jaimah) untuk membeli tanah pagangan tersebut, karena nenek Pembantah tidak ada uang sedangkan Poetri Rahmat mendesak terus yang menyebabkan Ibu Terbantah I (Siti Aer) mengeluarkan uang pribadinya untuk membeli tanah tersebut, akan tetapi dalam mengurus proses jual beli tanah Poetri Rahmat, ibu Terbantah I (Siti Aer) minta ditemani dengan kakaknya yang bernama Abdurrahim guna untuk membantu membuat surat jual beli tanah Poetri Rahmat, setelah surat jual beli selesai dibuat dan ditandatangani, ibu Terbantah I (Siti Aer) langsung menyimpan surat jual beli tersebut, setelah Terbantah I A besar dan membacakan surat jual beli tersebut kepada ibunya, barulah ibu Terbantah I mengetahui bahwa kakaknya Abdurrahim ada didalam surat jual beli sebagai Pembeli;
- 5 Setelah nenek Pembantah meninggal dunia, rumah kayu miliknya ditempati oleh Ermi, setelah Ermi meninggal dunia, rumah nenek Pembantah ditempati oleh Terbantah IIC beserta Pembantah dengan maksud supaya ibu Pembantah (Syafni) memulangkan uang Siti Aer untuk sebagian tanah yang telah dibeli Siti Aer dari Poetri Rahmat, usulan Siti Aer diterima oleh ibu Pembantah (Syafni) sehingga untuk pemulangan uang Siti Aer untuk sebagian tanah tersebut, ibu Pembantah (Syafni) dengan ibu Terbantah I (Siti Aer) menghadap Kepala Kampung Andalas Marapalam, setelah surat pemulangan selesai dibuat dan ditandatangani serta dicap jempol oleh ibu Terbantah I (Siti Aer) barulah ibu

Hal. 3 dari 40 Hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2013.



Pembantah menyerahkan uang pemulangan tersebut, dan kemudian surat pemulangan uang untuk sebagian tanah tersebut juga ditanda tangani oleh saudara-saudara kandung Siti Aer yakni, Abdurrahim, Ana (Rosna) dan Daham, juga ditandatangani oleh Paman Siti Aer yang bernama Muhammad Said, dan juga surat pemulangan uang tersebut ditandatangani oleh saksi Mailun (waktu itu sekretaris Kepala Kampung Andalas Marapalam) dan terakhir berulah Kepala Kampung Andalas Marapalam menandatangani dan membubuhi cap stempel Kepala Kampung;

Berdasarkan sura tanda terima pemulangan uang yang ditanda tangani dan di cap jempol oleh ibu Terbantah I tertanggal 25 April 1973, jelaslah bahwa tanah pagang yang telah dibeli oleh Siti Aer pada Poetri Rahmat ukuran 19 x 30 m, telah menjadi hak ibu Pembantah (Syafni), yang merupakan objek perkara ini dengan batas-batas sepadan sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Bainar dan Anwar (sekarang Yunus);
Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan Dr. Sutomo;
Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Siti Aer;
Sebelah Timur berbatas dengan : Tanah Ranggano Janewar;

- 6 Setelah terjadi pemulangan uang untuk sebagian tanah tersebut oleh Syafni, status rumah nenek yang berada diatas tanah milik Syafni tetap milik bersama, akan tetapi tiba-tiba Pembantah bersama ibu pindah ke Batusangkar dan kemudian pindah lagi ke Padang Panjang mengikuti ayah Pembantah pindah tugas, sedangkan rumah peninggalan nenek Pembantah ditempati oleh Terbantah II C;
- 7 Pada tahun 1982 ibu Terbantah I (Siti Aer) bersama kakaknya Abdurrahim telah mengurus proses sertifikat tanahnya pada Terbantah III, karena waktu itu Terbantah III mengumumkan proses sertifikat Prona pada daerah Andalas Marapalam, sewaktu ibu Terbantah I (Siti Aer) dan kakaknya (Abdurrahim) mengurus sertifikat tanah (Siti Aer) Terbantah III C mengetahuinya setelah pengukuran dilakukan oleh Terbantah III, waktu itu Tergugat II C menanyakan kepada Abdurrahim tanah siapa yang diurus sertifikat, dijawab oleh Abdurrahim tanah Siti Aer, akan tetapi setelah sertifikat tersebut terbit, Terbantah II C mengetahui bahwa nama yang ada dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1100 Gambar Situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 997 tanggal 16 Januari 1982 tertulis atas nama Siti Aer dan Abdurrahim, dan pada gambar tanah yang ada dalam sertifikat tersebut Siti Aer dan Abdurrahim telah memasukkan tanah milik Ibu Pembantah kedalam proses Sertipikat Hak Milik Nomor 1100 sehingga didalam sertifikat tersebut jelas terlihat tanah milik Ibu Pembantah Syafni telah menjadi hak milik Ibu Terbantah I (Siti Aer) dan Abdurrahim dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Waktu itu Terbantah II C ingin memberitahukan tindakan Siti Aer dan Abdurrahim tersebut pada Pembantah dan ibu, karena Terbantah II C tidak punya uang untuk berpergian ke Padang Panjang sehingga niat Terbantah II C tidak terlaksana;

8 Terhadap tindakan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Ibu Terbantah I (Siti Aer) yang telah mengambil hak tanah ibu Pembantah (Syafni) patut dan wajarlah Pengadilan Negeri Padang menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 1100, Gambar Situasi Nomor 997 tanggal 16 Januari 1982 tertulis atas nama Siti Aer dan Abdurrahim tersebut lumpuh dan tidak berharga dan dapat pula Pengadilan Negeri Padang memerintahkan Terbantah III, untuk menerbitkan sertifikat tanah objek perkara atas nama Pembantah dan menghukum Terbnatah III untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1100, Gambar Situasi Nomor 997 tanggal 16 Januari 1982 tertulis atas nama Siti Aer dan Abdurrahim;

9 Ditahun 1987 antara Abdurrahim dan ibu Terbantah I (Siti Aer) tiba-tiba berperkara dimuka Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor Perkara: Nomor 58/Pdt.G/1987/PN.PDG, terhadap perkara tersebut Abdurrahim mendalilkan bahwa, terhadap sertifikat tanah yang telah terbit atas nama ibu Terbantah (Siti Aer dan Abdurrahim) dibagi dua, sebagian untuk Terbantah I (Siti Aer) dan sebagian untuk ibu Pembantah I (Syafni), oleh Pengadilan Negeri Padang dinyatakan ibu Terbantah I (Siti Aer) pihak yang menang dan kemudian oleh Abdurrahim dilakukan Banding, di muka Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang, dicatat dengan perkara Nomor Banding: Nomor 90/Pdt.G/1988/PT.PDG, dalam Putusan Banding dinyatakan Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang yakni, Abdurrahim pihak yang kalah, kemudian oleh Abdurrahim dilakukan Kasasi dimuka Mahkamah Agung dicatat dengan nomor kasasi: 192/K/Pdt/1989, dalam Putusan Mahkamah Agung dinyatakan

Hal. 5 dari 40 Hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolak permohonan Kasasi Abdurrahim yakni, Abdurrahim pihak yang kalah, setelah kejadian ini barulah Abdurrahim bercerita kepada Terbantah II C bahwa ia telah berperkara dengan ibu Terbantah I (Siti Aer) dan ia berada pada pihak yang kalah, sehingga gagallah niat Abdurrahim untuk memperjuangkan hak Syafni kata Abdurrahim kepada Terbantah II C;

- 10 Ditahun 1989 Pembantah Nelly Heriati pulang kerumah dijalan Dr. Sutomo Nomor 78 Padang bersama Ibu Pembantah, pada waktu Ibu Pembantah (Syafni) jatuh sakit dan setahun kemudian Ibu Pembantah meninggal dunia, dan kemudian Pembantah Nelly Heriati merantau ke Malaysia, sedangkan Pembantah yang lain telah lebih dahulu merantau pada daerah-daerah lain sehingga komunikasi Pembantah dengan Terbantah II terputus;
- 11 Kemudian tahun 2002 Terbantah II C mengganti atap rumah nenek Jaimah dengan atap yang baru, karena atap rumah yang lama telah banyak yang bocor, yang membuat Terbantah II C tidak nyaman tinggal dirumah nenek Jaimah, akan tetapi tiba-tiba Terbnatah I mendatangi Terbnatah II C dengan keadaan marah-marah dengan alasan tindakan Terbantah II C mengganti atap rumah tidak minta ijin terlebih dahulu pada Terbantah I adalah salah sambil memperlihatkan Putusan Perdata Nomor 58/Pdt.G/1987/PN.PDG, Terbantah I menjelaskan pada Terbantah II C bahwa rumah dan tanah yang dikuasai oleh Terbantah II C sekarang adalah miliknya, akan tetapi Terbantah II C berbalik melawan Terbantah I dengan keterangan bahwa rumah adalah milik nenek Jaimah/milik bersama, sedangkan tanahnya milik Syafni (Ibu Pembantah), akan tetapi tanpa diduga-duga Terbantah I menggugat Terbantah II di muka Pengadilan Negeri Padang dengan perkara Nomor 38/Pdt.G/2002/PN.PDG dengan dalil gugatannya bahwa Ibu Pembantah menumpang dan diijinkan oleh Ibu Terbantah I (Siti Aer) membangun rumah dan Terbantah I meminta kepada Terbantah II C untuk mengosongkan tanah dan mengosongkan rumah karena telah ada sertifikatnya atas nama Siti Aer dan Abdurrahim dengan Nomor: 1100, Gambar Situasi dengan Nomor 977/1982. Dalam perkara tersebut anak/waris Syafni (Pembantah) tidak termasuk dalam Pihak Tergugat, dan Terbantah II waktu itu tidak mampu menampilkan bukti kepemilikan Syafni karena Terbantah II C



tidak mempunyai alamat dan telepon anak-anak Syafni (Pembantah) yang menyebabkan Pengadilan Negeri Padang menyatakan Terbantah II Pihak yang kalah dan kemudian Terbantah II dilakukan banding di depan Pengadilan Tinggi Sumatera Barat dengan Nomor Banding 17/PDT/2003/PT.PDG, dalam Putusan banding dinyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang, yakni Terbantah II pihak yang kalah, kemudian pihak Terbantah II dilakukan Kasasi didepan Mahkamah Agung dicatat dengan Nomor Kasasi 3397/K/PDT/2003, dalam Putusan Mahkamah Agung menolak Permohonan Kasasi Terbantah II;

- 12 Bahwa, setelah Pembantah mempertimbangkan dengan semaksimalnya, maka upaya yang lain tidak akan ditempuh, melainkan yang paling tepat ialah langsung Pembantah mengajukan bantahan dengan objek dan subjek yang berlainan coraknya dan oleh karena perkara antara Terbantah I dan Terbantah II yang telah dikutip diatas telah sampai kepada Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung, maka Pembantah sangat khawatir dan merasa cemas kemungkinan Terbantah I akan meminta Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka adalah sangat beralasan jika disini dimohonkan kepada Pengadilan Negeri di Padang untuk mencegah Eksekusi yang dimaksud, lebih dahulu mengeluarkan Putusan Provisional atas dasar bantahan ini, menyatakan Status Quo objek perkara sebagian tanah yang termasuk ke dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1100, Gambar Situasi Nomor 977 tanggal 16 Januari 1982 tertulis atas nama Siti Aer dan Abdurrahim, sampai perkara ini memperoleh Putusan yang berkekuatan pasti;

Dan bahwa dengan mempertimbangkan segala alasan yang telah dikemukakan diatas tadi, dengan Putusan Provisi menyatakan lebih dahulu bahwa objek tanah ukuran 19 x 30 meter yang ada dalam Sertifikat Nomor 1100, Gambar Situasi Nomor 977 tanggal 16 Januari 1982 tertulis atas nama Siti Aer dan Abdurrahim adalah hak milik Syafni (yang warisnya Pembantah) dan bukan hak milik Siti Aer yang warisnya sekarang Terbantah I, dan oleh karena itu menyatakan terlebih dahulu bahwa melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Perkara Terbantah I dan Terbantah II seperti disebut diatas Ditunda sampai perkara ini memperoleh Putusan yang mempunyai kekuatan pasti;

Bahwa dengan mempertimbangkan segala alasan yang telah dikemukakan diatas tadi, dengan Putusan Provisi menyatakan lebih dahulu bahwa tanah terperkara ini adalah

Hal. 7 dari 40 Hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2013.



tanah yang telah menjadi milik Syafni yang warisnya sekarang para Pembantah dan bukanlah milik pribadi ibu Terbantah I yang warisnya sekarang Terbantah I, dan oleh karena itu menyatakan terlebih dahulu bahwa melaksanakan Putusan Pengadilan mengenai perkara Terbantah I dan Terbantah II seperti disebut diatas, Ditunda sampai perkara ini memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan yang pasti;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pembantah mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beralasan;
- 2 Menyatakan bahwa Pembantah adalah anak kandung dan ahli waris Syafni;
- 3 Menyatakan dalam Putusan bahwa tanah objek perkara ukuran 19 x 30 meter yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Nomor 78 yang berdiri di atasnya rumah peninggalan, Jaimah adalah tanah Syafni, karena Syafni telah meninggal dunia maka tanah ukuran 19 x 30 meter tersebut milik Pembantah karena Pembantah adalah waris dari Syafni;
- 4 Menyatakan tindakan Siti Aer yang telah memasukkan tanah ukuran 19 x 30 meter milik Syafni pada proses sertifikat tanahnya pada Terbantah III sehingga tanah Syafni telah masuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1100, Gambar Situasi Nomor 977 tanggal 16 Januari 1982 tertulis atas nama Siti Aer dan Abdurrahim, adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 5 Menyatakan bahwa surat tanda terima pemulangan seperdua tanah perumahan yang ditanda tangani/di cap jempol Siti Aer (ibu Terbantah I) tertanggal 25 April 1973 yang diketahui pula oleh Wali Kampung Andalas Marapalam adalah sah, kuat dan berharga;
- 6 Menyatakan anak-anak yang namanya dicantumkan dalam bantahan ini sebagai Pembantah adalah sah dan berhak atas objek tanah sebagai harta pencarian orang tuanya yang bernama Syafni, yakni terhadap Pembantah, Terbantah II dan semua cucu keturunan Jaimah berhak menempati rumah Jaimah yang berada diatas objek perkara sampai rumah tersebut hancur dan tidak dapat dipergunakan/ditempati lagi, khususnya menurut adat Minangkabau sebagaimana mestinya;
- 7 Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1100, Gambar Situasi Nomor 977 tanggal 16 Januari 1982 tertulis atas nama Siti Aer dan Abdurrahim dinyatakan Lumpuh dan Dinyatakan Batal Demi Hukum;
- 8 Menyatakan lebih dahulu bahwa gugat Provisionil yang dimohonkan supaya objek perkara yang terperkara ini dinyatakan *status quo* dan karena itu ditunda



pelaksanaan Eksekusi jika ada sampai perkara ini memperoleh kekuatan/putusan yang memperoleh kekuatan pasti dan tetap;

- 9 Menghukum Terbantah III untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1100, Gambar Situasi Nomor: 977 tanggal 16 Januari 1982 tertulis atas nama Siti Aer dan Abdurrahim dan menerbitkan sertifikat hak milik terhadap objek perkara berdasarkan surat tanda terima pemulangan seperdua tanah ukuran 19 x 30 meter tertanggal 23 April 1973 atas nama Pembantah;

- 10 Menghukum Terbantah I dan Terbantah III tunduk dan taat kepada Putusan Hakim;

- 11 Menghukum Terbantah I membayar semua ongkos perkara;

Subsida, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Terbantah I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa bantahan-bantahan Pembantah-Pembantah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam perkara ini Pembantah tidak dapat mengajukan bantahan, tetapi harus mengajukan gugatan:

Bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1993, Reg Nomor 2935 K/Pdt/1990 seseorang tidak dapat mengajukan bantahan dalam perkara ini, karena perkara-perkara ini sebelumnya telah ada keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi harus mengajukan dalam bentuk gugatan;

- 2 Bahwa Bantahan Pembantah ini telah *veryaard* (kadaluarsa);

Bahwa, menurut ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997, dalam hal atas suatu bidang tanah telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad tidak baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

- 3 Perkara *Ne Bis In Idem*;

Bahwa sebelumnya objek perkara sekarang ini telah ada 2 (dua) kali berperkara, yaitu:

Hal. 9 dari 40 Hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2013.



- a Perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/1987PN.PDG yang diputus pada tanggal 7 Maret 1988 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 90/Pdt.G/1988/PT.PADANG tanggal 24 Oktober 1988 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3397 K/Pdt/2003 tanggal 20 Mei 2005, dimana Abdurrahim, yaitu mamak kepala waris/kakak dari almarhumah Siti Aer, yaitu ibu dari Terbantah IA, IB, IC dan ID telah menggugat adiknya almarhumah Siti Aer (ibu dari Terbantah IA, IB, IC dan ID) mengenai objek perkara yang sekarang ini juga dengan dalil supaya almarhumah Siti Aer mengosongkan dan menyerahkan ½ (setengah) bahagian sebelah timur dari objek perkara yang diatasnya ada sebuah rumah kayu kepunyaan Safni kepada Abdurrahim Siti Aer dan di Dalam Konpensasi gugatan Abdurrahim telah ditolak dan di Dalam Rekonpensasi gugatan Almarhumah Siti Aer dikabulkan, bahwa objek perkara seluruhnya adalah hak milik almarhumah Siti Aer;
- b Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2002/PN.PDG yang diputus pada tanggal 4 November 2002 jo Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 10 April 2003, Nomor 17/PDT/2003/PT.PDG jo Putusan Pengadilan Tinggi tanggal 20 Mei 2005, Nomor 3397 K/Pdt/2003, dimana Terbantah IA, IB, IC sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Aer telah menggugat Terbantah IIA, IIB, dan IIC sebagai waris menurut hukum Adat Minangkabau, yaitu saudara laki-laki satu ibu dari almarhumah Safni supaya mengosongkan dan menyerahkan objek perkara yang sama dengan perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/1987/PN.PDG yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatas dengan amar: yang menghukum Tergugat-tergugat I Dasril, 2. Nazaruddin, 3. Suarni (sekarang Terbantah IIA, IIB, IIC) untuk mengosongkan objek perkara dengan mengangkat segala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat dari padanya;

Ad. Perkara Perdata Nomor 58/Pdt.G/1987 PN.PDG:

i Pihak-Pihak:

Penggugat	: Abdurrahim mamak kepala waris kedua belah pihak;
Tergugat	: Siti Aer, Ibu Terbantah IA, IB, IC dan ID;
Objek Perkara	: Sertipikat Hak Milik Nomor 1.100, GS Nomor 977/1982 dan rumah kayu Safni yang didirikan tanpa ijin Tergugat almarhumah Siti Aer sebagai pemilik objek perkara;
Kasus	: Penggugat berpendirian sebahagian dari objek perkara adalah hak milik Penggugat dan memberi ijin kemenakannya Safni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendirikan rumah kayu diatas tanah bahagian sebelah Timur,
tetapi Safni tidak tinggal disitu;

Tergugat berpendirian objek perkara adalah hak miliknya, karena dibeli dengan uang Tergugat, sedangkan status Safni hanyalah sebagai orang menumpang mendirikan rumah diatas objek perkara;

Gugatan Penggugat Konpensi Abdurrahim ditolak, yaitu Abdurrahim tidak berhak atas objek perkara dan tidak berhak mengizinkan Safni mendirikan rumah diatas objek perkara;

Gugatan Rekonpensi ibu Terbantah IA, IB, IC, ID dikabulkan, objek perkara seluruhnya adalah hak milik Penggugat Rekonvensi (ibu Terbantah IA, IB, IC, ID);

Ad. Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2002 PN.PDG;

Pihak-Pihak:

Penggugat : Nurbaiti, Nang Yulia, Mahyuddin, Masri SH, anak/ahli waris dari almarhumah Siti Aer, sekarang Terbantah IA, IB, IC, ID;

Tergugat : Dasril, Nazaruddin, Suarni, anak-anak, sekarang Terbantah IIA, IIB, IIC, IID, adalah anak-anak dan Safni dan saudara seibu dari Pembantah;

Objek Perkara : Sertipikat Hak Milik Nomor 1.100, GS Nomor 977/1982 dan rumah Safni yang tanpa ijin Tergugat sebagai pemilik objek perkara;

Kasus : Terbantah IIA, IIB, IIC, yaitu kakak dari Pembantah telah merombak kuda-kuda rumahnya atas suruhan dari Safni yang tidak tinggal disitu tanpa memberitahu atau ijin kepada Terbantah IA, IB, IC dan ID sebagai pemilik tanah dan selain dari pada itu Terbantah IA, IB, IC dan ID bertindak arogan dengan mengatakan Putusan perkara perdata Nomor 58/Pdt/G/1987 PN.PDG tidak berlaku lagi, karena orangnya (Abdurrahim dan Siti Aer) telah meninggal;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 285 RBg Akta Otentik mengikat kepada pihak-pihak, ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak (*onverkrijgende*), sehingga ke 2 (dua) Putusan perkara perdata tersebut mengikat kepada Pembantah dan Terbantah IIA, IIB, IIC dan IID serta Terbantah IA, IB, IC dan ID;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 30/PDT.BTH/2009/PN.PDG tanggal 6 Januari 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 40 Hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2013.



I Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Terbantah I A, I B, I C, dan I D;

II Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan bantahan Pembantah seluruhnya;
 - 2 Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beralasan;
 - 3 Menyatakan Pembantah anak kandung dan ahli warts Syafni;
 - 4 Menyatakan dalam Putusan bahwa tanah objek perkara ukuran 19 x 30 meter yang terletak di Jalan Dr. Sutomo Nomor 78 yang berdiri diatasnya rumah peninggalan Jaimah adalah tanah Syafni karena Syafni telah meninggal dunia maka tanah ukuran 19 x 30 meter tersebut milik Pembantah karena Pembantah adalah waris dari Syafni;
 - 5 Menyatakan tindakan Siti Aer yang telah memasukkan tanah ukuran 19 x 30 meter milik Syafni pada proses Sertifikat tanahnya pada Terbantah III sehingga tanah Syafni telah masuk dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1.100, gambar situasi Nomor 977, tanggal 16 Januari 1982 tertulis atas nama Siti Aer dan Abd. Uraluni adalah perbuatan melawan hukum;
 - 6 Menyatakan Surat Tanda Terima pemulangan ½ (seperdua) tanah Pemohon yang ditanda tangani/dicap jempol Siti Aer (Ibu Terbantah I) tertanggal 25 April 1973 yang di ketahui pula oleh Kepala Kampung Andalas Marapatam adalah sah, kuat dan berharga;
 - 7 Menyatakan anak-anak yang namanya telah dicantumkan dalam bantahan ini sebagai Pembantah adalah sah dan berhak atas objek tanah sebagai harta pencaharian orang tuanya yang bernama Syafni yakni terhadap Pembantah, Terbantah II dan semua anak cucu keturunan Jaimah berhak menempati rumah Jaimah yang berada diatas objek perkara sampai rumah tersebut hancur dan tidak dapat dipergunakan/ditempati lagi, khususnya menurut adat Minangkabau sebagaimana mestinya;
 - 8 Menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 1.100, gambar Situasi Nomor 997 tanggal 16 Januari 1982 tertulis atas nama Siti Aer dan Abdurrahim dinyatakan lumpuh;
 - 9 Menyatakan lebih dahulu bahwa gugat provisionil yang dimohonkan sebagai objek perkara ini dinyatakan status *quo* dan karena itu ditunda pelaksanaan eksekusi sampai perkara ini memperoleh kekuatan/ Putusan yang memperoleh kekuatan pasti dan tetap;
 - 10 Menghukum Terbantah III untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1.100, gambar situasi Nomor 977, tanggal 16 Januari 1982, Tertulis atas nama Siti Aer dan Abdurrahim dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap objek perkara
- 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Tanda Terima Pemulangan ½ (seperdua) tanah ukuran 19 x 30 meter tertanggal 23 April 1973 atas nama Pembantah;

11 Menghukum terbantah I dan Terbantah III tunduk dan taat kepada Putusan Hakim;

12 Membebaskan biaya perkara ini kepada Terbantah I sebesar Rp1.403.500,00 (satu juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 70/PDT/2010/PT.PDG tanggal 15 Juli 2010 adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Terbantah;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Januari 2010 Nomor 30/BTH/2009/PN.PDG, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Terbantah/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 710 K/ Pdt/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **IA.: NURBAITI, IB.: NANG YULIA, IC.: MAHYUDIN, dan ID.: MASRI, S.H.,** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 710 K/ Pdt/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi/para Pembanding/ Terbantah IA, IB, IC dan ID pada tanggal 25 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding/Terbantah IA, IB, IC dan ID diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 18 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 30/Pdt.Bth/2009/PN.Pdg jo. Akta PK Nomor 08/2012/ PN.Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2012;

Bahwa memori peninjauan kembali dari para Pemohon Kasasi/para Pembanding/Terbantah IA, IB, IC dan ID tersebut telah diberitahukan kepada para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Pembantah pada tanggal 6 Pebruari 2013;

Hal. 13 dari 40 Hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2013.



Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Pembantah mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Pebruari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN ALASAN PENINJAUAN KEMBALI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/para Pemohon Kasasi/para Pembanding/Terbantah IA, IB, IC dan ID dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I Bahwa didalam alasan/keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah Pemohon Peninjauan Kembali ajukan didalam Memori Kasasi pada angka I ialah bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar hukum, dan terhadap keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa didalam putusannya Pengadilan Negeri Padang telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar hukum, karena dalam amar/dictum putusannya Nomor 4, 5 dan 7 telah menyatakan bahwa ukuran 19 x 30 meter dari objek perkara adalah hak Pembantah dari Syafni, menyatakan bahwa tindakan Siti Aer yang telah memasukkan tanah ukuran 19 x 30 meter milik Syafni pada proses sertifikat tanahnya pada Terbantah III sehingga tanah Syafni telah masuk dalam sertifikat Hak Milik Nomor 1.100, GS Nomor 977, tanggal 16 Januari 1982 tertulis atas nama Siti Aer dan Abdurrahim adalah perbuatan melawan hukum dan menyatakan anak-anak yang namanya telah dicantumkan dalam bantahan ini sebagai Pembantah adalah sah dan berhak atas objek tanah sebagai harta pencaharian orang tuanya yang bernama Syafni, yakni terhadap Pembantah, Terbantah II dan semua anak cucu keturunan Jaimah berhak menempati rumah Jaimah yang berada diatas objek perkara sampai rumah tersebut hancur dan tidak dapat dipergunakan/ditempati lagi, khususnya menurut Adat Minangkabau sebagaimana mestinya, padahal didalam Putusan perkara perdata Nomor 58/Pdt/G/1987/PN.Pdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 90/Pdt.G/1988/PT.Padang jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 192/K/Pdt/1989 (bukti TI/2a, TI/2b, TI/2c) dan perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2002/PN PDG jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 17/ Pdt.G/2003/PT PDG. jo Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Reg Nomor 3397 K/Pdt/2003 (bukti TI/3a, TI/3b dan TI/3c), yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), telah ada kepastian hukum bahwa objek perkara, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1.100, GS Nomor 977, tanggal 16 Januari 1982 seluruhnya adalah hak dari Siti Aer, yaitu ibu Terbantah dan Syafni tidak berhak atas objek perkara tersebut;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Padang diatas yang telah membatalkan isi keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka Pengadilan Negeri Padang telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar hukum, karena menurut Pasal 28 ayat 1 huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2004 “yang berwenang untuk membatalkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanyalah Mahkamah Agung”;

Bahwa selain dari pada itu Pasal 160 RBg menentukan apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam pemeriksaan perkara itu Tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya (*ambtshalve*) harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, lagi pula pada hakekatnya keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, Mahkamah Agung telah melakukan suatu “kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata”, seperti yang

Hal. 15 dari 40 Hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, Mahkamah Agung RI telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan alasan sebagai berikut:

- a Bahwa berdasarkan Putusan perkara perdata Nomor 58/Pdt/G/1987/PN Pdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 90/Pdt.G/1988/PT Padang jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 192/K/Pdt/1989 (bukti TI/2a, TI/2b, TI/2c) dan perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2002/PN PDG jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 17/PDT.G//2003/PT PDG. jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg Nomor 3397 K/Pdt/2003 (bukti TI/3a, TI/3b dan TI/3c), yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), telah ada kepastian hukum bahwa objek perkara, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 1.100, GS Nomor 977, tanggal 16 Januari 1982 seluruhnya adalah hak dari Siti Aer, yaitu ibu Pemohon Peninjauan Kembali dan Syafni ibu Termohon Peninjauan Kembali tidak berhak atas objek perkara tersebut;

Bahwa di dalam pertimbangan ke 2 (dua) Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut telah dipertimbangkan bahwa Syafni ibu Termohon Peninjauan Kembali tidak berhak atas objek perkara, sehingga Mahkamah Agung RI telah salah menerapkan hukum pembuktian terhadap surat-surat bukti T1/2a, T1/2b, T1/2c, T1/3a, T1/3b dan T1/3c dari Pemohon Peninjauan Kembali;

- b Bahwa dengan adanya 2 (dua) Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut, maka Mahkamah Agung harus menyatakan lumpuh dan tidak berkekuatan hukum ke 2 (dua) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut, sedangkan putusan-putusan tersebut tidak dilumpuhkan oleh Mahkamah Agung RI;

- II Bahwa didalam alasan/keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah Pemohon Peninjauan Kembali ajukan didalam Memori Kasasi pada angka II ialah bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang yang tidak memberikan alasan-alasan/ memperkuat pertimbangan Pengadilan Negeri Padang, telah salah menerapkan hukum, karena “Peradilan Banding” yang adalah merupakan “Peradilan Ulangan”,



sehingga Peradilan Banding harus memberikan alasan-alasannya kenapa Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung telah mempertimbangkan bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, lagi pula pada hakekatnya keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, Mahkamah Agung RI telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena tidak memberi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum kenapa Mahkamah Agung RI tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut, sehingga pertimbangan Mahkamah Agung RI kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung yang tidak menjelaskan alasan-alasan dan pertimbangan hukum kenapa Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut terbukti bahwa Mahkamah Agung telah melakukan suatu "Kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata" seperti yang diatur dalam Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 yang telah dirobah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

III Bahwa didalam alasan/keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah Pemohon Peninjauan Kembali ajukan didalam Memori Kasasi angka III ialah bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar hukum, dan terhadap keberatan tersebut Mahkamah Agung telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 17 dari 40 Hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2013.



Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi atas bantahan Termohon Peninjauan Kembali dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengajukan bantahan, tetapi harus mengajukan gugatan karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. tanggal 18 Oktober 1993, Reg. Nomor 2935K/PDT/1990, yang menyatakan bantahan tidak dapat diajukan terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 2 Bahwa bantahan Termohon Peninjauan Kembali telah kadaluarsa karena menurut Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 tahun 1997 dalam hal atas suatu bidang tanah telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat menuntut lagi pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau pun tidak mengajukan gugatan kepada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;
- 3 Perkara *nebis in idem* karena sebelumnya atas objek sengketa sekarang telah ada 2 (dua) kali perkara yaitu:
 - Perkara Perdata Nomor 58/Pdt.G/1987/ PN.PDG yang diputus tanggal 7 Maret 1988 jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 90/Pdt.G/1998/ PT. Padang, tanggal 24 Oktober 1988, jo Putusan Mahkamah Agung, Nomor 3397/K/Pdt/2003 tanggal 20 Mei 2005;
 - Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2002/PN.PDG jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 17/Pdt/2003/PT Padang jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3397 K/PDT/ 2003;

Menimbang, terhadap Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Ad. 1 Bahwa dalam perkara ini Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengajukan bantahan tetapi harus mengajukan gugatan karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 1993, Reg. Nomor 2935/K/Pdt/1990 menyatakan bantahan tidak dapat diajukan terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis tidaklah sependapat karena Yurisprudensi ini jarang diikuti; Bahwa sekarang ini untuk menentukan tenggang waktu kebolehan mengajukan perlawanan adalah sebelum eksekusi dilaksanakan; Artinya apabila terhadap suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap apabila eksekusinya belum selesai dilaksanakan masih terbuka kesempatan bagi para pihak untuk mengajukan perlawanan/bantahan;

Hal ini dapat dilihat dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1157 K/Pdt/ 1986, tanggal 30 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1237 K/SIP/1975, Putusan Mahkamah Agung Nomor 697 K/ SIP/1974, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 954/K/Pdt/1973;

Menimbang, bahwa dengan demikian Eksepsi pertama ini haruslah ditolak;

- Ad. 2 Bahwa bantahan Termohon Peninjauan Kembali adalah kadaluwarsa karena berdasarkan Pasal 32 ayat 2 PP. Nomor 24 tahun 1997, apabila telah lewat tenggang waktu 5 (lima) tahun semenjak sertifikat diterbitkan maka pihak lain tidak boleh menuntut pelaksanaan hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali terdapat fakta yang tidak dibantah kebenarannya baik oleh Termohon Peninjauan Kembali maupun Pemohon Peninjauan Kembali bahwa objek sengketa sudah memiliki sertifikat yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 1.100, GS. Nomor 977/1982 tanggal 16 Januari 1982 atas nama Siti Aer dan Abdurrahim;

Bahwa semenjak tahun 1987 terhadap objek sengketa telah pernah diperkarakan yaitu antara Abdurrahim melawan Siti Aer (bukti TI/2a); Bahwa kemudian tahun 2002 terhadap objek sengketa ada perkara lagi yaitu antara Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat melawan Termohon Peninjauan Kembali (bukti TI/3a) yang sekarang terhadap Putusan perkara tersebut diajukan perlawanan/bantahan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang bahwa disamping itu kenyataannya sertifikat tersebut bukanlah atas nama Pemohon Peninjauan Kembali sendiri, tetapi berdua dengan Abdurrahim yang dulu pernah menggugat Pemohon Peninjauan Kembali;

Hal. 19 dari 40 Hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2013.



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum diatas ternyata semenjak tahun 1987 yang lalu terhadap sertifikat tanah objek sengketa telah dipermasalahkan oleh pihak lain;

Menimbang bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 tahun 1997 ini tidak cocok diterapkan dalam perkara ini, perkara dengan demikian eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali angka 2 ini dinyatakan ditolak;

Ad. 3 Perkara ini *Ne Bis In Idem* karena sebelumnya telah ada 2 (dua) kali perkara terhadap objek sengketa ini yaitu perkara perdata Nomor 58/Pdt.G/1987/PN.Pdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 90/Pdt.G/1 988/PT. Padang, jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 192/K/Pdt/ 1989 (bukti TI/2a, TI/2b, TI/2c) dan perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2002/PN.PDG. jo Pengadilan Tinggi Padang DB Nomor 17/PDT.G/ 2003/ PT. PDG. jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 3397 K/Pdt/2003 (bukti TI/3a, TI/3b dan TI/3c);

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti 2 (dua) perkara diatas adalah benar yang menjadi objek sengketa perkara sekarang adalah sama dengan 2 (dua) perkara tersebut diatas, namun demikian para pihak dalam perkara bantahan sekarang dengan perkara terdahulu adalah berbeda dan dasar bantahan sekarang adalah juga berbeda dengan 2 (dua) perkara terdahulu; Pada perkara Nomor 58/Pdt.G/1987/PN.PDG, yang bertindak sebagai Penggugat adalah Abdurrahim dan sebagai Tergugatnya adalah Siti Aer orangtua Pemohon Peninjauan Kembali; Dasar gugatannya adalah bahwa oleh karena Sertifikat atas tanah sengketa tercatat atas nama Abdurrahim dan Siti Aer maka Penggugat minta supaya tanah dibagi dua (2);

Dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2002/PN.PDG para pihaknya adalah Pemohon Peninjauan Kembali sekarang sebagai Penggugat melawan Dasril, Nazarruddin dan Suarni (Termohon Peninjauan Kembali *a quo*) sebagai Tergugat;

Sedangkan dalam perkara perlawanan/bantahan sekarang para pihaknya tidaklah sama dengan 2 (dua) perkara terdahulu dimana Termohon Peninjauan Kembali sekarang mengajukan bantahan adalah sebagai ahli waris dari Syafni yang dalam dua (2) perkara semula tidak pernah menjadi pihak. Bahwa dasar bantahan sekarang juga berbeda dengan dasar-dasar



gugatan sebelumnya, dimana Termohon Peninjauan Kembali sekarang mendalilkan bahwa orangtua mereka Syafni adalah pemilik dari sebagian tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1.100 karena telah mengembalikan/memulangkan uang Siti Aer (orangtua Pemohon Peninjauan Kembali) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian para pihak dan dasar bantahan sekarang adalah berbeda dengan 2 (dua) perkara sebelumnya; Dan lagi dalam 2 (dua) perkara sebelumnya Abdurrahim dan Termohon Peninjauan Kembali *I a quo* (Dasril, Nazarruddin dan Suarni) bukanlah bertindak mewakili kepentingan Termohon Peninjauan Kembali *a quo*, dengan demikian 2 (dua) Putusan terdahulu tidak mengikat Termohon Peninjauan Kembali *a quo*;

Dengan demikian bantahan sekarang tidaklah *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali haruslah ditolak;

Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Padang telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Ad. 1 Bahwa yurisprudensi adalah merupakan salah satu dari sumber hukum yang berlaku di Indonesia yang harus diterapkan dan dipedomani Hakim-hakim di Negara Republik Indonesia yang tercinta ini;

Bahwa timbulnya yurisprudensi adalah disebabkan bermacam-macam hal, diantaranya karena tidak adanya Undang-Undang atau peraturan-peraturan yang ada pada waktu itu mengenai suatu permasalahan yang terjadi didalam masyarakat atau terjadi perubahan pandangan masyarakat mengenai suatu permasalahan, tetapi Pembuat Undang-undang belum merubah peraturan yang ada yang tidak sesuai lagi dengan pandangan masyarakat tersebut, maka Mahkamah Agung RI yang peka terhadap perubahan pandangan masyarakat tersebut membuat Putusan yang sesuai dengan pandangan masyarakat yang baru tersebut;

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 1993, Reg. Nomor 2935/K/Pdt/1990 (terlampir ditandai dengan TB/1) merupakan perkembangan hukum dari hukum yang berlaku di Indonesia sebelumnya yang didasarkan kepada pertimbangan Mahkamah Agung seperti yang telah

Hal. 21 dari 40 Hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2013.



Pemohon Peninjauan Kembali kutipkan didalam eksepsi tersebut di Tingkat Peradilan Pertama yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung dengan alasan sendiri harus membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 September 1989 Nomor 73/Pdt/Bth/1989/PT.Pdg yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 2 Maret 1989 Nomor 06/Pdt.Bth/1988/PN.PRM dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia pada dewasa ini, baik yang diatur didalam HIR maupun didalam RBg, kecuali yang diatur didalam RV, tidak dikenal bantahan terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi harus dengan mengajukan gugatan biasa lagi pula aturan didalam RV tersebut tidak diikuti dalam praktek;

Bahwa terhadap perkara ini, Mahkamah Agung menilai bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum acara, karena seharusnya terhadap bantahan tersebut *Judex Facti* memberi Putusan dengan menyatakan bantahan tidak dapat diterima dengan alasan seperti yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 September 1989 Nomor 73/Pdt/Bth/1989/ PT. Pdg yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 2 Maret 1989 Nomor 06/Pdt.Bth/1988/PN.PRM tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;

Bahwa dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung yang baru yang mengubah pandangan hukum lama, maka dengan sendirinya dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 1993, Reg. Nomor 2935/K/Pdt/ 1990 tersebut, perkara-perkara yang permasalahannya/kasusnya diputus setelah itu diharapkan akan menganut jiwa/hukum yang sama dengan yurisprudensi baru tersebut, sedangkan putusan-putusan yang dijadikan dasar pertimbangannya oleh Pengadilan Negeri Padang, yaitu Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1157 K/Pdt/1986 tanggal 30 Nopember 1987, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1237 K/SIP/1975, Putusan Mahkamah Agung Nomor 697 K/SIP/ 1974, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 954/K/Pdt/1973 adalah putusan-putusan Mahkamah Agung sebelum tanggal 18 Oktober 1993 yang telah ditinggalkan oleh Mahkamah Agung;

Bahwa selain dari pada itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1157 K/Pdt/1986 tanggal 30 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1237 K/SIP/1975, Putusan Mahkamah Agung Nomor 697 K/SIP/1974, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 954/K/Pdt/1973, yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan Negeri Padang tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara sekarang ini, karena pertimbangan Pengadilan Negeri Padang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sebab yurisprudensi ini tidak menyebutkan sumbernya dimana yurisprudensi ini dapat dilihat dan dicari;

Ad. 2 Bahwa eksepsi angka 2 yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan pada Tingkat Pertama ialah bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengajukan tuntutan hak terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 1100, GS Nomor 977/1982 tanggal 16 Januari 1982, karena berdasarkan Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tuntutan hanya dapat diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam waktu 5 (lima) tahun sejak Sertipikat Hak Milik Nomor 1100 tersebut diterbitkan, sedangkan bantahan Termohon Peninjauan Kembali ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dalam tahun 2009, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1100 diterbitkan dalam tahun 1982, berarti bantahan ini diajukan setelah $(2009-1982) = 27$ (dua puluh tujuh) tahun sejak sertifikat tersebut diterbitkan;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang yang telah mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa kenyataan sertifikat tersebut bukanlah atas nama Pemohon Peninjauan Kembali sendiri tetapi berdua dengan Abdurrahim yang dulu pernah menggugat Termohon Peninjauan Kembali dan ternyata semenjak tahun 1987 yang lalu terhadap sertifikat tanah objek sengketa telah dipermasalahkan oleh pihak lain, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tidak cocok diterapkan dalam perkara ini;

Hal. 23 dari 40 Hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa kenyataan Sertifikat Hak Milik Nomor 1.100, GS Nomor 977/1982 tanggal 16 Januari 1982 atas nama Siti Aer dan Abdurrahman tidaklah berarti bahwa Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tidak cocok untuk ditetapkan dalam perkara ini, karena dibuatnya PP Nomor 24 Tahun 1997 oleh Pemerintah ialah untuk adanya kepastian hukum (*rechts zehtheid*) mengenai kepemilikan atas tanah, sebab tidaklah mungkin sertifikat yang telah bertahun-tahun dimiliki dan mungkin telah dibebani dengan hak-hak lainnya masih dapat digugat/dibatalkan oleh pihak ketiga;

Bahwa begitu pula dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa oleh karena objek tanah sengketa telah pernah dipersalkan oleh pihak lain, sehingga Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tidak dapat diterapkan adalah telah salah menerapkan hukum, karena mengenai gugatan seseorang mengenai objek sengketa ke Pengadilan adalah mempunyai sifat pribadi (*persoonlijk*), sehingga gugatan seseorang tersebut hanyalah mempunyai akibat hukum terhadap orang yang digugatnya, tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga;

Ad. 3 Bahwa perkara sekarang ini *ne bis in idem* karena sebelumnya telah ada 2 (dua) perkara terhadap objek sengketa ini yaitu perkara perdata Nomor 58/Pdt/G/1987/PN.Pdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 90/Pdt.G/1988/PT.Padang jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg.Nomor 192/K/Pdt/1989 (bukti TI/2a, TI/2b, TI/2c) dan perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2002/ PN.PDG jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 17/PDT.G/2003/PT PDG jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 3397K/Pdt/2003 (bukti TI/3a, TI/3b dan TI/3c);

Bahwa yang menjadi objek perkara dalam kedua perkara sebelumnya adalah sama dengan objek perkara sekarang ini, pihak-pihak yang berperkara adalah waris dari pihak-pihak yang berperkara sebelumnya dan permasalahan dalam perkara sebelumnya adalah sama dengan perkara sekarang ini;

Bahwa dalam perkara Nomor 58/Pdt/G/1987/PN.Pdg:

Pihak-pihak:

Penggugat : Abdurrahim, mamak kepala waris kedua belah pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat : Siti Aer, ibu Pemohon Peninjauan Kembali;
Objek perkara : SHM Nomor 1.100, GS Nomor 977/1982 dan rumah kayu Syafni (ibu Termohon Peninjauan Kembali) yang didirikan tanpa ijin Tergugat alm. Siti Aer sebagai pemilik objek perkara;

Kasus : Penggugat berpendirian sebahagian dari objek perkara adalah hak milik Penggugat dan memberi ijin kemenakannya Syafni (ibu Termohon Peninjauan Kembali) mendirikan rumah kayu diatas tanah bahagian sebelah Timur, tetapi Syafni (ibu Termohon Peninjauan Kembali) tidak tinggal disitu;

Tergugat berpendirian objek perkara adalah hak miliknya, karena dibeli dengan uang Tergugat, sedangkan status Syafni (ibu Termohon Peninjauan Kembali) hanyalah sebagai orang menumpang mendirikan rumah diatas objek perkara;

Gugatan Penggugat Konvensi Abdurrahim ditolak, yaitu Abdurrahim tidak berhak atas objek perkara dan tidak berhak mengizinkan Syafni (ibu Termohon Peninjauan Kembali) mendirikan rumah diatas objek perkara;

Gugatan Rekonvensi ibu Pembanding dikabulkan, objek perkara seluruhnya adalah hak milik Penggugat Rekonvensi (ibu Pembanding) dan Syafni (ibu Termohon Peninjauan Kembali) hanya menumpang diatas objek perkara;

Bahwa dalam perkara Nomor 38/Pdt/G/2002/PN.Pdg:

Pihak-pihak :

Penggugat : Nurbaiti, Nang Yulia, Mahyuddin, Masri, S.H., anak/ahli waris dari alm. Siti Aer, semula Terbantah I, sekarang Pembanding/PUK, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Tergugat : Dasril, Nazaruddin, Suarni, saudara seibu dari Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbantah II, kemudian Turut Terbantah I, sekarang Termohon Peninjauan Kembali I;

Hal. 25 dari 40 Hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2013.



Objek perkara : SHM Nomor 1.100, GS Nomor 977/1982 dan rumah kayu Syafni yang didirikan tanpa ijin Tergugat alm. Siti Aer sebagai pemilik objek perkara;

Kasus : Termohon Peninjauan Kembali I, yaitu kakak dari Termohon Peninjauan Kembali (sama-sama anak Noni) telah merombak kuda-kuda rumah Syafni atas suruhan dari Syafni yang tidak tinggal disitu, tanpa memberi tahu atau meminta ijin kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik tanah dan selain dari pada itu Termohon Peninjauan Kembali bertindak *arogan* dengan mengatakan Putusan perkara Nomor 58/Pdt/G/1987/PN.Pdg tidak berlaku lagi, karena orangnya (Abdurrahim dan Siti Aer) telah meninggal;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 285 Rbg Akta Otentik mengikat kepada pihak-pihak, ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak (*onverkrijgende*), sehingga ke-2 (dua) Putusan perkara perdata tersebut mengikat kepada Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali I;

Bahwa dari uraian diatas jelaslah bahwa perkara sekarang ini, yaitu perkara bantahan Nomor 30/Pdt.BTH/2009 PN PDG adalah *ne bis in idem* dengan Putusan perkara perdata Nomor 58/Pdt/G/1987/PN.Pdg dan perkara perdata Nomor 38/Pdt/G/2002 PN.Pdg;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, lagi pula pada hakekatnya keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas, Mahkamah Agung telah melakukan suatu “Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang nyata”, seperti yang diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, Mahkamah Agung RI telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan alasan sebagai berikut:

AD.1 Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap pertimbangan Mahkamah Agung mengenai Eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

- 1 Bahwa yurisprudensi adalah merupakan salah satu dari sumber hukum yang berlaku di Indonesia yang harus diterapkan dan dipedomani Hakim-hakim di Negara Republik Indonesia yang tercinta ini;

Bahwa timbulnya yurisprudensi adalah disebabkan bermacam-macam hal, diantaranya karena tidak adanya undang-undang atau peraturan-peraturan yang ada pada waktu itu mengenai suatu permasalahan yang terjadi didalam masyarakat atau terjadi perubahan pandangan masyarakat mengenai suatu permasalahan, tetapi Pembuat Undang-undang belum merubah peraturan yang ada yang tidak sesuai lagi dengan pandangan masyarakat tersebut, maka Mahkamah Agung RI yang peka terhadap perubahan pandangan masyarakat tersebut membuat Putusan yang sesuai dengan pandangan masyarakat yang baru tersebut. Jadi yurisprudensi yang harus diikuti adalah yurisprudensi yang terbaru;

Bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 1993, Reg. Nomor 2935/K/Pdt/1990 (terlampir ditandai dengan TB/1) merupakan perkembangan hukum dari hukum yang berlaku di Indonesia sebelumnya yang didasarkan kepada pertimbangan Mahkamah Agung seperti yang telah Pembanding kutipkan didalam eksepsi tersebut di Tingkat Peradilan Pertama yang berbunyi sebagai berikut:

Menimbang bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung dengan alasan sendiri harus membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25

Hal. 27 dari 40 Hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2013.



September 1989 Nomor 73/Pdt/Bth/1989/PT.Pdg yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 2 Maret 1989 Nomor 06/Pdt.Bth/1988/PN.PRM dengan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia pada dewasa ini, baik yang diatur didalam HIR maupun didalam RBg, kecuali yang diatur didalam RV, tidak dikenal bantahan terhadap Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi harus dengan mengajukan gugatan biasa lagi pula aturan didalam RV tersebut tidak diikuti dalam praktek;

Bahwa terhadap perkara ini, Mahkamah Agung menilai bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum acara, karena seharusnya terhadap bantahan tersebut *Judex Facti* memberi Putusan dengan menyatakan bantahan tidak dapat diterima dengan alasan seperti yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tanggal 25 September 1989 Nomor 73/Pdt/Bth/ 1989/ PT.Pdg yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 2 Maret 1989 Nomor 06/Pdt.Bth/1988/PN.PRM tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini;

2 Bahwa dengan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung yang baru yang mengubah pandangan hukum lama, maka dengan sendirinya Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 1993, Reg. Nomor 2935/K/Pdt/1990 tersebut yang harus diikuti, perkara-perkara yang permasalahannya/kasusnya diputus setelah itu diharapkan akan menganut jiwa/hukum yang sama dengan yurisprudensi baru tersebut, sedangkan putusan-putusan yang dijadikan dasar pertimbangannya oleh Pengadilan Negeri Padang, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1157 K/Pdt/1986 tanggal 30 Nopember 1987, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1237 K/SIP/1975, Putusan Mahkamah Agung Nomor 697 K/SIP/1974, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 954/K/Pdt/1973 adalah putusan-putusan Mahkamah



Agung sebelum tanggal 18 Oktober 1993 yang telah ditinggalkan oleh Mahkamah Agung;

Bahwa selain dari pada itu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1157 K/Pdt/1986 tanggal 30 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1237 K/SIP/1975, Putusan Mahkamah Agung Nomor 697 K/SIP/1974, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 954/K/Pdt/1973, yang dijadikan dasar pertimbangan oleh Pengadilan Negeri Padang tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara sekarang ini, karena pertimbangan Pengadilan Negeri Padang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sebab yurisprudensi ini tidak menyebutkan sumbernya dimana yurisprudensi ini dapat dilihat dan dicari;

AD.2 1. Bahwa kenyataan Sertipikat Hak Milik Nomor 1100, GS Nomor 977/1982 tanggal 16 Januari 1982 atas nama Siti Aer dan Abdurrahman tidaklah berarti bahwa Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tidak cocok untuk diterapkan dalam perkara ini, karena dibuatnya Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 oleh Pemerintah ialah untuk adanya kepastian hukum (*rechts zehtheid*) mengenai kepemilikan atas tanah, sebab tidaklah mungkin sertifikat yang telah bertahun-tahun dimiliki dan mungkin telah dibebani dengan hak-hak lainnya masih dapat digugat/dibatalkan oleh pihak ketiga;

Bahwa begitu pula dengan pertimbangan Mahkamah Agung RI yang menyatakan bahwa oleh karena objek tanah sengketa telah pernah dipersoalkan oleh pihak lain, sehingga Pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tidak dapat diterapkan adalah telah salah menerapkan hukum, karena mengenai gugatan seseorang mengenai objek sengketa ke Pengadilan adalah mempunyai sifat pribadi (*persoonlijk*), sehingga gugatan seseorang tersebut hanyalah mempunyai akibat hukum terhadap orang yang digugatnya, tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, sehingga Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat mengajukan bantahan dalam perkara sekarang ini;

AD.3 Bahwa perkara sekarang ini *ne bis in idem* karena sebelumnya telah ada 2 (dua) perkara terhadap objek sengketa ini yaitu perkara perdata Nomor 58/Pdt/G/1987/PN.Pdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 90/Pdt.G/1988/PT.Padang jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 192/

Hal. 29 dari 40 Hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1989 (bukti TI/2a, TI/2b, TI/2c) dan perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2002/PN.PDG jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang DBP Nomor 17/PDT.G/ 2003/PT PDG jo Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 3397K/Pdt/2003 (bukti TI/3a, TI/3b dan TI/3c);

Bahwa yang menjadi objek perkara dalam kedua perkara sebelumnya adalah sama dengan objek perkara sekarang ini, pihak-pihak yang berperkara adalah waris dari pihak-pihak yang berperkara sebelumnya dan permasalahan dalam perkara sebelumnya adalah sama dengan perkara sekarang ini;

Bahwa dalam perkara Nomor 58/Pdt/G/1987/PN.Pdg:

Pihak-pihak :
Penggugat : Abdurrahim, mamak kepala waris kedua belah pihak;
Tergugat : Siti Aer, ibu Pemohon Peninjauan Kembali;
Objek perkara : SHM Nomor 1.100, GS Nomor 977/1982 dan rumah kayu Syafni yang didirikan tanpa ijin Tergugat alm. Siti Aer sebagai pemilik objek perkara;
Kasus : Penggugat berpendirian sebahagian dari objek perkara adalah hak milik Penggugat dan memberi ijin kemenakannya Syafni mendirikan rumah kayu diatas tanah bahagian sebelah Timur, tetapi Syafni tidak tinggal disitu;
Tergugat berpendirian objek perkara adalah hak miliknya, karena dibeli dengan uang Tergugat, sedang- kan status Syafni hanyalah sebagai orang menumpang mendirikan rumah diatas objek perkara;
Gugatan Penggugat Konvensi Abdurrahim ditolak, yaitu Abdurrahim tidak berhak atas objek perkara dan tidak berhak mengizinkan Syafni mendirikan rumah diatas objek perkara;
Gugatan Rekonvensi ibu Pembanding dikabulkan, objek perkara seluruhnya adalah hak milik Penggugat Rekonvensi (ibu Pemohon Peninjauan Kembali) dan Syafni (ibu Termohon Peninjauan Kembali) hanya menumpang diatas objek perkara;

Bahwa dalam perkara Nomor 38/Pdt/G/2002/PN.Pdg:

Pihak-pihak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat : Nurbaiti, Nang Yulia, Mahyuddin, Masri S.H., anak/ahli waris dari alm. Siti Aer, semula Terbantah I/Pembanding, kemudian PUK, sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Tergugat : Dasril, Nazaruddin, Suarni, anak-anak dari Noni dan saudara seibu dari Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbantah II/Turut Terbantah I, kemudian TTK I, sekarang TTermohon Peninjauan Kembali I;

Objek perkara : SHM Nomor 1.100, GS Nomor 977/1982 dan rumah kayu Syafni yang didirikan tanpa ijin Tergugat alm. Siti Aer sebagai pemilik objek perkara;

Kasus : Termohon Peninjauan Kembali I, yaitu saudara seibu dari Termohon Peninjauan Kembali (sama-sama anak Syafni) telah merombak kuda-kuda rumah Syafni atas suruhan dari Syafni yang tidak tinggal disitu, tanpa memberi tahu atau meminta ijin kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemilik tanah dan selain dari pada itu Termohon Peninjauan Kembali bertindak arogan dengan mengatakan Putusan perkara perkara Nomor 58/Pdt/G/1987/PN.Pdg tidak berlaku lagi, karena orangnya (Abdurrahim dan Siti Aer) telah meninggal;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 285 Rbg Akta Otentik mengikat kepada pihak-pihak, ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak (*onverkrijgende*), sehingga ke 2 (dua) Putusan perkara perdata tersebut mengikat kepada Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali I;

Bahwa dari uraian diatas jelaslah bahwa perkara sekarang ini, yaitu perkara bantahan Nomor 30/Pdt.BTH/2009 PN PDG adalah *ne bis in idem* dengan Putusan perkara perdata Nomor 58/Pdt/G/1987/PN.Pdg dan perkara perdata Nomor 38/Pdt/G/2002 PN.Pdg;

IV Bahwa didalam alasan/keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang telah Pemohon Peninjauan Kembali ajukan di dalam Memori Kasasi Pemohon Peninjauan Kembali angka IV didalam Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang telah mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri Padang mengenai pokok perkara halaman 30 alinea 6 sampai dengan 32 alinea 5 ialah bahwa *Judex Facti*/Pengadilan

Hal. 31 dari 40 Hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2013.



Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar hukum, dan terhadap keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung telah mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali I terdapat fakta hukum yang sudah sama diakui kebenarannya oleh para pihak sehingga tidak perlu dibuktikan lagi yakni;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali adalah anak kandung dan ahli waris dari Syafni (alm);

Bahwa Syafni (alm) adalah saudara kandung dari Termohon Peninjauan Kembali I;

Bahwa orangtua Syafni (Noni) adalah saudara kandung dari Siti Aer (orangtua Pemohon Peninjauan Kembali);

Sedangkan orangtua Siti Aer dan Noni adalah Jaimah;

Menimbang, bahwa sekarang yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar orangtua Termohon Peninjauan Kembali Syafni telah memulangkan/ mengembalikan sebagian dari uang orangtua Pemohon Peninjauan Kembali (Siti Aer) untuk pengganti uang Siti Aer yang dulu digunakan untuk membeli tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.10:

Menimbang, bahwa dari surat bukti P.1 yaitu Surat Tanda Terima tanggal 25 April 1973 ternyata Siti Aer (orangtua Pemohon Peninjauan Kembali) telah menerima uang dari Syafni (orangtua Termohon Peninjauan Kembali) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai untuk pemulangan seperdua pekarangan tanah perumahan yang berbentuk persegi empat yang terletak di Jalan Dr. Sutomo dengan ukuran 19 meter x 30 meter;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 ini juga didukung oleh keterangan saksi 1 Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan bahwa ia mengetahui dari orang tuanya bahwa tanah sengketa dulunya adalah tanah pagang gadai Jaimah dari Poetri Rahmat yang kemudian dibeli atas nama Siti Aer dan Abdurrahim bahwa kemudian Syafni memulangkan setengah uang Siti Aer;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 keterangan saksi Aljufri terdapat fakta hukum bahwa benar Syafni orangtua Termohon Peninjauan Kembali telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan sebagian uang Siti Aer (orangtua Pemohon Peninjauan Kembali) dulunya digunakan untuk pembelian tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti TI/3a, bahwa surat bukti P.1 ini dulu pernah digunakan dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2002/PN. PDG oleh Termohon Peninjauan Kembali I, namun oleh karena tidak ada aslinya maka surat bukti ini di kesampingkan, namun sekarang sudah ada aslinya;

Menimbang, bahwa dari surat bukti TI/3a tersebut juga dapat dilihat bahwa Baharruddin Hosen Kepala Kampung Andalas Marapalam yang ikut sebagai pejabat mengetahui dalam bukti P.1 *a quo*, dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2002/PN.PDG tersebut juga ikut sebagai saksi dan menerangkan bahwa benar Siti Aer (orangtua Pemohon Peninjauan Kembali) telah menerima uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Syafni untuk pemulangan $\frac{1}{2}$ (setengah) uang Siti Aer yang telah digunakan untuk pembelian tanah objek sengketa yang terletak di Kubu Marapalam (tanah sengketa sekarang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Termohon Peninjauan Kembali telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa “Orang tua Termohon Peninjauan Kembali Syafni telah memulangan $\frac{1}{2}$ uang Siti Aer (orangtua Terbantah I) yang telah digunakan untuk membeli tanah objek perkara”;

Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar Pasal 289 dan 290 RBg dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Padang, bahwa surat bukti P1, yaitu Surat Tanda Terima tanggal 25 April 1973 ternyata Siti Aer (orangtua Pemohon Peninjauan Kembali) telah menerima uang dari Syafni (orangtua Termohon Peninjauan Kembali) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai untuk pemulangan seperdua pekarangan tanah perumahan yang berbentuk persegi empat yang terletak di Jalan Dr.Sutomo dengan ukuran 19 meter x 30 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti TI/3a, bahwa surat bukti P1 ini dulu pernah digunakan dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/ 2002/PN.PDG, oleh TTK II, namun oleh karena tidak ada aslinya maka surat bukti ini dikesampingkan, namun sekarang sudah ada aslinya;

Menimbang, bahwa dari surat bukti TI/3a tersebut juga dapat dilihat bahwa Baharruddin Hosen Kepala Kampung Andalas Marapalam yang ikut sebagai pejabat mengetahui dalam bukti P.1 *a quo*, dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2002/

Hal. 33 dari 40 Hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.PDG. tersebut juga ikut sebagai saksi dan menerangkan bahwa benar Siti Aer (orangtua Pemohon Peninjauan Kembali) telah menerima uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Syafni untuk pemulangan $\frac{1}{2}$ (setengah) uang Siti Aer yang telah digunakan untuk pembelian tanah objek sengketa yang terletak di Kubu Marapalam (tanah sengketa sekarang);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Termohon Peninjauan Kembali telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa “Orang tua Pemohon Peninjauan Kembali Syafni telah memulangkan $\frac{1}{2}$ uang Siti Aer (orangtua Pemohon Peninjauan Kembali) yang telah digunakan untuk membeli tanah objek sengketa”;

Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas Pengadilan Tinggi Padang telah salah menerapkan hukum dan atau telah melanggar Pasal 289 dan 290 RBg dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Padang, bahwa surat bukti P1, yaitu Surat Tanda Terima tanggal 25 April 1973 ternyata Siti Aer (orangtua Pemohon Peninjauan Kembali) telah menerima uang dari Syafni (orangtua Termohon Peninjauan Kembali) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai untuk pemulangan seperdua pekarangan tanah perumahan yang berbentuk persegi empat yang terletak di Jalan Dr.Sutomo dengan ukuran 19 meter x 30 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T1/3a, bahwa surat bukti P1 ini dulu pernah digunakan dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/2002/PN.PDG, oleh Termohon Peninjauan Kembali II, namun oleh karena tidak ada aslinya maka surat bukti ini di kesampingkan, namun sekarang sudah ada aslinya;

Bahwa selanjutnya dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Padang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Termohon Peninjauan Kembali telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa, “orang tua Termohon Peninjauan Kembali Syafni telah memulangkan $\frac{1}{2}$ uang Siti Aer (orangtua Pemohon Peninjauan Kembali) yang telah digunakan untuk membeli objek perkara”;

Bahwa didalam kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali (=Terbantah) yang telah diserahkan di persidangan pada tanggal 12 Oktober 2009, halaman 8, huruf F, angka 1 telah Pemohon Peninjauan Kembali bantah mengenai tanda tangan (cap jempol) Siti Aer dalam surat bukti P1 tersebut, bahwa tandatangan (cap jempol) atas nama Siti Aer dalam surat bukti P1 tersebut bukanlah tanda tangan (cap jempol) Siti Aer yang sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 289 RBg menentukan sebagai berikut: “Barang siapa, yang diminta keterangannya tentang suatu surat dibawah tangan harus dengan sungguh mengakui atau menyangkal tulisannya, akan tetapi bagi ahli warisnya atau sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, sudah cukup, kalau mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tandatangan orang yang diwakilinya”;

Bahwa menurut Pasal 289 RBg ini sudah cukup kalau Pemohon Peninjauan Kembali membantah, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengakui tanda tangan (cap jempol) Siti Aer dalam surat bukti P.1 tersebut;

Bahwa dengan dibantahnya tanda tangan Siti Aer (=ibunya) dalam surat bukti P.1 oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali membuktikan bahwa tandatangan dalam surat bukti P.1 tersebut adalah tanda-tangan Siti Aer, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa didalam Pasal 290 RBg yang berbunyi sebagai berikut: “jika seseorang tidak mengakui tulisannya atau tandatangannya, atau jika ahli warisnya atau sekalian orang yang mendapat hak dari padanya menerangkan, bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu, maka hakim dapat memerintahkan, supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan itu diperiksa di hadapan hakim pidana”;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 290 RBg diatas, seharusnya Pengadilan Negeri Padang memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan itu diperiksa dihadapan Hakim Pidana;

Bahwa dengan tidak dilaksanakan/diterapkannya Pasal 289 dan 290 RBg tersebut oleh Pengadilan Tinggi Padang terhadap surat bukti P.1 dari Termohon Peninjauan Kembali, maka menurut hukum Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan bantahannya;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Padang, bahwa kesaksian dari saksi-saksi Termohon Peninjauan Kembali yang telah menguatkan pembuktian surat bukti P.1, Pengadilan Tinggi Negeri Padang telah salah telah salah menerapkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a Bahwa saksi Nazwin adalah sekaum bertali darah dan sehartu sepusaka dengan Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali. Keterangan saksi Nazwin diperoleh dari orangtuanya, sehingga menurut Pasal 172 ayat 2 sub 2 di daerah-daerah diantaranya Bengkulu dan Sumatera

Hal. 35 dari 40 Hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat berlaku Hukum Adat, yaitu orang sekaum atau kemenakan tidak dapat didengar sebagai saksi;

- b Bahwa keterangan saksi Aljufri di persidangan tidak menerangkan mengenai kebenaran tandatangan (cap jempol) Siti Aer, sehingga keterangan saksi ini tidak mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa kesaksian dari Baharudin Husen tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini, karena Baharudin Husen tidak pernah menjadi saksi dalam perkara sekarang ini, tetapi Baharudin Husen menjadi saksi dalam perkara lain, yaitu perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2002/PN.PDG;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, lagi pula pada hakekatnya keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, Mahkamah Agung telah melakukan suatu “Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan Yang Nyata” seperti yang diatur dalam Pasal 67 huruf (f) Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, Mahkamah Agung RI telah salah menerapkan hukum pembuktian dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa dengan pertimbangan Mahkamah Agung tersebut di atas, Mahkamah Agung telah melanggar Pasal 289 dan 290 RBg dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung, bahwa surat bukti P.1, yaitu Surat Tanda Terima tanggal 25 April 1973 ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Aer (orangtua Pemohon Peninjauan Kembali) telah menerima uang dari Syafni (orangtua Termohon Peninjauan Kembali) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai untuk pemulangan seperdua pekarangan tanah perumahan yang berbentuk persegi empat yang terletak di Jalan Dr.Sutomo dengan ukuran 19 meter x 30 meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T1/3a, bahwa surat bukti P.1 ini dulu pernah digunakan dalam perkara Nomor 38/Pdt.G/ 2002/PN.PDG, oleh Termohon Peninjauan Kembali I, namun oleh karena tidak ada aslinya maka surat bukti ini di kesampingkan, namun sekarang sudah ada aslinya;

Bahwa selanjutnya dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Termohon Peninjauan Kembali telah berhasil membuktikan dalil bantahannya, bahwa “orangtua Termohon Peninjauan Kembali Syafni telah memulangkan ½ uang Siti Aer (orangtua Pemohon Peninjauan Kembali) yang telah digunakan untuk membeli objek perkara”;

Bahwa didalam kesimpulan Pemohon Peninjauan Kembali (=Terbantah) yang telah diserahkan di persidangan pada tanggal 12 Oktober 2009, halaman 8, huruf (f), angka 1 telah Pemohon Peninjauan Kembali bantah mengenai tanda tangan (cap jempol) Siti Aer dalam surat bukti P1 tersebut, bahwa tandatangan (cap jempol) atas nama Siti Aer dalam surat bukti P1 tersebut bukanlah tanda tangan (cap jempol) Siti Aer yang sebenarnya;

Bahwa Pasal 289 RBg menentukan sebagai berikut: “Barang siapa, yang diminta keterangannya tentang suatu surat di bawah tangan harus dengan sungguh mengakui atau menyangkal tulisannya, akan tetapi bagi ahli warisnya atau sekalian orang yang mendapat hak dari padanya, sudah cukup, kalau mereka menerangkan bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu sebagai tulisan atau tanda tangan orang yang diwakilinya”;

Bahwa menurut Pasal 289 RBg ini sudah cukup kalau Pemohon Peninjauan Kembali membantah, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak mengakui tanda tangan (cap jempol) Siti Aer dalam surat bukti P1 tersebut;

Bahwa dengan dibantahnya tanda tangan Siti Aer (=ibunya) dalam surat bukti P1 oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka seharusnya Termohon Peninjauan Kembali membuktikan bahwa tanda tangan dalam surat bukti P1 tersebut adalah tanda tangan Siti Aer, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa didalam Pasal 290 RBg yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 37 dari 40 Hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Jika seseorang tidak mengakui tulisannya atau tanda tangannya, atau jika ahli warisnya atau sekalian orang yang mendapat hak dari padanya menerangkan, bahwa mereka tidak mengakui tulisan atau tanda tangan itu, maka hakim dapat memerintahkan, supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan itu diperiksa di hadapan hakim pidana”;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 290 RBg diatas, seharusnya Pengadilan Negeri Padang memerintahkan supaya kebenaran tulisan atau tanda tangan itu diperiksa di hadapan Hakim Pidana;

Bahwa dengan tidak dilaksanakan/diterapkannya Pasal 289 dan 290 RBg tersebut oleh Pengadilan Negeri Padang terhadap surat bukti P1 dari Termohon Peninjauan Kembali, maka menurut hukum Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan bantahannya;

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Padang, bahwa kesaksian dari saksi-saksi Termohon Peninjauan Kembali yang telah menguatkan pembuktian surat bukti P.1, Mahkamah Agung telah salah telah salah menerapkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a Bahwa saksi Nazwin adalah sekaum bertali darah dan sehartu sepusaka dengan Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali. Keterangan saksi Nazwin diperoleh dari orangtuanya, sehingga menurut Pasal 172 ayat 2 sub 2 Rbg di daerah-daerah diantaranya Bengkulu dan Sumatera Barat berlaku Hukum Adat, yaitu orang sekaum atau kemenakan tidak dapat didengar sebagai saksi;
- b Bahwa keterangan saksi Aljufri dipersidangan tidak menerangkan mengenai kebenaran tanda tangan (cap jempol) Siti Aer, sehingga keterangan saksi ini tidak mempunyai nilai pembuktian;

Bahwa kesaksian dari Baharudin Husen tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam perkara ini, karena Baharudin Husen tidak pernah menjadi saksi dalam perkara sekarang ini, tetapi Baharudin Husen menjadi saksi dalam perkara lain, yaitu perkara perdata Nomor 38/Pdt.G/2002/PN.PDG;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata dari *Judex Juris* dan *Judex Facti* karena pertimbangannya telah tepat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tanah objek sengketa dengan ukuran 19 x 30 m milik orangtua Pembantah bernama Safni, sehingga dengan meninggalnya Safni, maka tanah tersebut beralih kepada anaknya yaitu Pembantah;

Bahwa Siti Aer (orangtua Terbantah I) yang memasukkkan tanah objek sengketa ke dalam proses Sertifikat Hak Milik Nomor 1100, merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali hanyalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **Nurbaiti, dan kawan - kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- 1 Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. NURBAITI, 2. NANG YULIA, 3. MAHYUDIN dan 4. MASRI, S.H.**, tersebut;
- 2 Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/ para Pembanding/Terbantah IA, IB, IC dan ID untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., dan H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim - hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal. 39 dari 40 Hal. Putusan Nomor 330 PK/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim Hakim Anggota,
Ttd./

Prof.Dr.H.Abdul Manan,S.H.,S.IP.M.Hum.
Ttd./

H. Suwardi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.,

Biaya peninjauan kembali:

1. M a t e r a i	Rp6.000,00;
2. R e d a k s i	Rp5.000,00;
3. Administrasi <u>peninjauan kembali ...</u>	<u>Rp2.489.000,00;</u>
J u m l a h	Rp2.500.000,00;

Untuk Salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh,S.H.,M.H.
NIP. 1961 0313 1988 031 003